




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf e angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu disusun uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
- 

10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Unit Kerja adalah Bidang, Sub Bagian, dan Seksi pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Perikanan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Produksi Perikanan, Kepala Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan Perikanan, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Perikanan, Kepala Seksi Pengembangan Bibit, Pakan dan Budidaya Ternak, Kepala Seksi Bina Usaha

dan Kelembagaan Peternakan, Kepala Seksi Keswan dan Kesmavet, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan, Kepala Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Kepala Seksi Informasi dan Teknologi Perikanan dan Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan.

11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perikanan Terpadu (Puskeswankandu) Kecamatan Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Pakan Ternak pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perikanan Terpadu (Puskeswankandu) Kecamatan Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Pakan Ternak pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**BAB II**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
Bagian Pertama  
Kepala Dinas  
Pasal 2

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang perikanan dan peternakan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Pembinaan pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;

- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan pengelolaan perikanan dan peternakan;
- d. Pembinaan pelaksanaan pengolahan data, informasi, pembinaan teknis program pembangunan perikanan dan peternakan dalam wilayah Kabupaten;
- e. Pembinaan pelaksanaan kesehatan hewan, kesehatan lingkungan perikanan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. Pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- g. Pemberian rekomendasi, izin pembinaan usaha perikanan dan peternakan;
- h. Pembinaan pelaksanaan pengembangan kawasan perikanan dan peternakan;
- i. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis daerah dalam lingkup tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

##### Sekretaris

##### Pasal 4

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perikanan dan peternakan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara/Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

##### Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
  - a. Melakukan penyusunan rencana, program, dan kegiatan;
  - b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;

- c. Melakukan penyusunan anggaran;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
  - e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara/Daerah;
  - b. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - c. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
  - d. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
  - e. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
  - f. Melakukan urusan kepegawaian;
  - g. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan meliputi : akuntansi, verifikasi keuangan, perbendaharaan, PNBPN, pelaporan keuangan, dan evaluasi realisasi anggaran;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Kepala Bidang Perikanan  
Pasal 7

Kepala Bidang Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan perikanan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program kerja bidang perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan perikanan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan perikanan;
- d. Pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas:
  - a. Mengidentifikasi dan menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana metode pembenihan ikan;
  - b. Melaksanakan koordinasi pertumbuhan dan pembinaan kelembagaan masyarakat perikanan;
  - c. Melaksanakan pendampingan dan peningkatan kemampuan teknis UPR;
  - d. Memberikan bimbingan dan pembinaan teknis perkembangan teknologi tepat guna bidang perikanan;
  - e. Melaksanakan penataan dan pemetaan kawasan Perikanan;
  - f. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana produksi, alat mesin perikanan, rehabilitasi, pengembangan usaha perikanan;
  - g. Melaksanakan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
  - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang sarana dan prasarana perikanan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan Perikanan mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan bimbingan pembinaan dan pengawasan mutu hasil usaha bidang perikanan;
  - b. Melaksanakan bimbingan pemasaran dan distribusi hasil perikanan dan menyelenggarakan promosi;
  - c. Mengeluarkan Izin dan/atau rekomendasi usaha perikanan TP UPI dan SIUP;
  - d. Melaksanakan bimbingan pengolahan hasil dan pembinaan industri hasil perikanan;
  - e. Melaksanakan bimbingan terhadap akses permodalan dan pengembangan usaha bidang perikanan dan perizinan usaha;
  - f. Menyiapkan bahan pengembangan kerjasama dan kemitraan pembudidaya ikan dan pengusaha perikanan;
  - g. Melaksanakan bimbingan dalam hal manajemen kelembagaan usaha;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Perikanan mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pemeriksaan dan pemantauan dan pemberantasan terhadap penyakit ikan;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana laboratorium ikan;
  - c. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran Obat Ikan, Kimia dan Biologis (OIKB);

- d. Melakukan pembinaan dan pemantauan kesehatan lingkungan tempat-tempat penjualan ikan dan tempat usaha perikanan;
- e. Melakukan bimbingan teknis pengolahan, penanganan dan pemeriksaan ikan;
- f. Melakukan identifikasi dan inventarisasi hama dan penyakit ikan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keempat

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 10


Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, pakan ternak, keswan kesmavet, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan peternakan.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Pasal 10, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, pakan ternak, keswan kesmavet, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan peternakan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, pakan ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan peternakan;
- d. Pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, pakan ternak, keswan kesmavet, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan peternakan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Bibit, Pakan dan Budidaya Ternak mempunyai tugas :
    - a. Melaksanakan bimbingan peningkatan populasi dan produksi ternak;
    - b. Melaksanakan pengembangan sumber bibit, peningkatan produksi, pengawasan peredaran pakan dan hijauan makanan ternak;
    - c. Melaksanakan bimbingan teknis budidaya peternakan;
- 



- d. Melaksanakan penerapan teknologi peternakan;
  - e. Melaksanakan penataan kawasan peternakan;
  - f. Melaksanakan inventarisasi sarana produksi, alat mesin peternakan, rehabilitasi, pengembangan usaha peternakan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan Peternakan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan bimbingan pembinaan dan pengawasan mutu hasil usaha bidang peternakan;
  - b. Melaksanakan bimbingan pemasaran dan distribusi hasil peternakan dan menyelenggarakan promosi;
  - c. Menyiapkan dan menelaah dokumen izin dan/atau rekomendasi usaha peternakan;
  - d. Melaksanakan bimbingan pengolahan hasil dan pembinaan industri hasil peternakan;
  - e. Melaksanakan bimbingan terhadap akses permodalan dan pengembangan usaha bidang peternakan dan perizinan usaha;
  - f. Menyiapkan bahan pengembangan kerjasama dan kemitraan petani dan pengusaha peternakan;
  - g. Melaksanakan bimbingan dalam hal manajemen kelembagaan usaha;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:
- a. Melakukan pemeriksaan dan pemantauan dan pengendalian terhadap penyakit hewan;
  - b. Penyediaan saran dan prasarana laboratorium;
  - c. Menyiapkan dan menelaah pemberian surat rekomendasi dan perizinan untuk Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), asal ternak, kesehatan produk ternak beserta ikutannya yang akan dikeluarkan dari daerah ke dalam dan luar daerah serta izin usaha pemotongan hewan dan izin Praktek Dokter Hewan dan surat izin petugas Inseminasi Buatan;
  - d. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran dan pemakaian obat hewan serta vaksin untuk hewan;
  - e. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan post dan ante mortem terhadap semua hasil pemotongan ternak yang akan beredar;
  - f. Melakukan pembinaan dan pemantauan tempat-tempat penjualan produk dan olahan ternak;
  - g. Melakukan bimbingan teknis pengolahan, penanganan dan pemeriksaan produk dan olahan ternak;

- h. Melakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap tempat usaha peternakan;
- i. Melakukan inventarisasi kejadian penyakit zoonosis;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Data dan Informasi  
Pasal 13

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data yang bersumber dari Sekretaris Dinas, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta stakeholder eksternal lainnya yang terkait, memasukan data yang akan diproses (input), melakukan proses untuk mengubah input menjadi output (proses), dan menghasilkan hasil pengolahan data berupa informasi (output).

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13, Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan data dan informasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Pelaksanaan identifikasi, monitoring, evaluasi, dan perumusan perencanaan kegiatan terhadap pengelolaan data dan informasi baik yang bersumber dari stakeholder internal maupun eksternal Dinas Perikanan dan Peternakan;
- c. Pelaksanaan pengumpulan data, pemasukan data yang akan diproses (input), pemrosesan data (proses), dan mengolah data dalam bentuk informasi;
- d. Pelaksanaan penyediaan bahan dan penyusunan informasi hasil pengolahan data dalam bentuk pelaporan serta melakukan pengarsipan informasi baik yang bersumber dari stakeholder internal maupun eksternal;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

(1) Kepala Seksi Pengolahan Data dan pelaporan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan data yang bersumber dari Sekretariat Dinas, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta stakeholder eksternal lainnya yang terkait serta memasukan data yang akan diproses (input data);
- b. Melakukan proses pengolahan data untuk mengubah input menjadi output (proses);

- c. Menyediakan, menyusun informasi (output), dan membuat pelaporan hasil pelaksanaan pengolahan atau analisis data;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja pengembangan pengelolaan data dan informasi bidang perikanan dan peternakan;
  - b. Melaksanakan identifikasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan data dan informasi.
  - c. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian terhadap pelaksanaan atau implementasi kegiatan;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Informasi dan Teknologi Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas :
- a. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi dengan pihak-pihak terkait;
  - b. Menyiapkan dan menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan, baik informasi yang dihasilkan dari hasil pengolahan data internal maupun eksternal;
  - c. Melakukan pengelolaan penyediaan informasi pembangunan perikanan dan peternakan sebagai bahan publikasi;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat  
Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan, Kelas A.
- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di bidang pembenihan ikan dalam wilayah kerjanya dan berkoordinasi dengan Bidang Perikanan;
  - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a, Kepala UPTD Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi :
    - 1) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dibidang pembenihan ikan;
    - 2) Melaksanakan produksi benih/calon induk/induk unggul melalui kaidah CPIB;

- 3) Melaksanakan penebaran benih ikan di perairan umum (restocking);
  - 4) Melakukan pengendalian dan pengawasan mutu benih ikan;
  - 5) Melakukan pencatatan dan rekaman dalam proses produksi;
  - 6) Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, dan operasional pembenihan semua jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomis;
  - 7) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pembudidaya serta pelaku usaha budidaya ikan air tawar;
  - 8) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan seluruh aset pada UPTD Balai Benih Ikan;
  - 9) Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perikanan Terpadu (UPTD Puskeswankandu), Kelas A :
- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perikanan Terpadu (UPTD Puskeswankandu) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di bidang pelayanan kesehatan hewan, kesehatan lingkungan perikanan, perikanan budidaya, dan pelaku usaha di bidang perikanan dan/atau peternakan pada wilayah kerja satu kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serta berkoordinasi dengan Bidang Peternakan & Kesehatan Hewan, dan Bidang Perikanan.
  - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perikanan Terpadu (UPTD Puskeswankandu) menyelenggarakan fungsi :
    - 1) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam wilayah kerja satu kecamatan di bidang kesehatan hewan/ikan, perikanan budidaya, dan pelaku usaha perikanan dan peternakan;
    - 2) Melaksanakan registrasi administrasi ternak;
    - 3) Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pelaporan ternak pemerintah dan pengembangan perikanan budidaya serta pelaku usaha perikanan dan/atau peternakan;
    - 4) Melaksanakan pengobatan ternak sakit dan/atau ikan yang terkena/terserang oleh penyakit;
    - 5) Melaksanakan pengamatan penyakit hewan/ikan, tindakan dini dan pencegahan penyakit hewan/ikan;

- 6) Melaksanakan vaksinasi hewan dan tindakan pencegahan wabah penyakit hewan/ikan, serta melakukan treatment ikan/media budidaya ikan;
  - 7) Melakukan pemeriksaan kebuntingan dan penanggulangan penyakit gangguan reproduksi;
  - 8) Melakukan monitoring perkembangan ketersediaan induk matang gonad pada lokasi Unit Pembenihan Ikan Rakyat (UPR);
  - 9) Melaksanakan penyuluhan kesehatan hewan dan/atau kesehatan lingkungan perikanan;
  - 10) Melaksanakan pemusnahan agen penyakit hewan dan tindakan biosecurity;
  - 11) Melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong;
  - 12) Melaksanakan penanggulangan penyakit hewan yang menular ke manusia (*anthropozoonosis*), pengendalian dan penanggulangan hama/penyakit ikan;
  - 13) Melaksanakan pemeriksaan daging hewan;
  - 14) Melaksanakan pembinaan kepada pokdakan, poklahsar, pokmaswas, dan pelaku usaha di bidang perikanan dan peternakan;
  - 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan pakan Ternak, Kelas B :
- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pembibitan dan Pakan Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di bidang pembibitan dan pakan ternak dalam wilayah satu kecamatan atau beberapa kecamatan dan berkoordinasi dengan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf a, Kepala UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi : pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2019 NOMOR 5